



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN KEBUN RAYA KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran - 2 - Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 143 Tahun 2011 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 E).

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN KEBUN RAYA KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
5. Kebun Raya Kuningan yang selanjutnya disebut Kebun Raya adalah areal pemanfaatan ruang terbuka hijau konservasi tanaman secara *ex situ* yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumberdaya alam.
7. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
8. Konservasi Tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
9. Pemeliharaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
10. Pengelola Kebun Raya Kuningan adalah instansi atau unit pelaksana yang ditugaskan untuk mengelola kebun raya kuningan.
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.

12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
14. Kerjasama Operasional (KSO) adalah usaha kerjasama antara pengelola atau lembaga usaha (koperasi karyawan) dengan pihak ketiga dalam hal pemanfaatan infrastruktur penunjang / asset di dalam kebun raya kuningan.
15. Koperasi Karyawan adalah lembaga usaha / koperasi yang berdomisili dan beranggotakan karyawan kebun raya kuningan
16. Pihak Ketiga adalah pihak yang bermitra atau pihak yang melakukan kerja sama dengan koperasi karyawan kebun raya kuningan yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.

Pasal 2

Peraturan Bupati Kuningan tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan dalam Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan.

Pasal 3

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan meliputi:

- 1). Administrasi perkebun rayaan
- 2). Kegiatan pemeliharaan Kawasan Kebun Raya, pemeliharaan Koleksi Tumbuhan, dan pemeliharaan Infrastruktur Pendukungnya;
- 3). Kegiatan pemanfaatan Kawasan Kebun Raya.

BAB II

PENGELOLA KEBUN RAYA

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Kuningan;

- (2) Pengelola Kebun Raya Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan Pemeliharaan Kebun Raya;
 - b. menyusun *road map* rencana Pemeliharaan Kebun Raya Kuningan;
 - c. mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.
- (4). Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Kuningan, pengelola memperoleh pembiayaan dari APBD Kabupaten Kuningan dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB III

ADMINISTRASI PERKEBUN RAYAAN

Pasal 5

Pengelola harus melakukan administrasi perkebunrayaan di persemaian dan di kebun.

Pasal 6

- (1). Administrasi di persemaian sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penerimaan dan ketersediaan material tumbuhan.
 - b. pendataan waktu penerimaan dan pengeluaran.
 - c. Pencatatan jenis tumbuhan di persemaian.
- (2). Administrasi registrasi di kebun, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penerimaan, pencatatan waktu dan jenis tumbuhan yang ditanam.
 - b. Penyusunan buku kebun sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.
 - c. Penyusunan buku katalog sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

- (3). Selain administrasi tersebut pengelola dapat menyusun buku sejarah kebun raya yang memuat perkembangan kebun raya setiap tahunnya.

BAB IV

PEMELIHARAAN

Pasal 7

Kegiatan pemeliharaan Kebun Raya melalui kegiatan :

- 1). Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya.
- 2). Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan.
- 3). Pemeliharaan Infrastruktur Pendukungnya.

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya

Pasal 8

Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui kegiatan Perawatan Kawasan Kebun Raya dan Penataan lingkungan Kawasan Kebun Raya.

Pasal 9

- (1) Kegiatan perawatan Kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pemangkasan rumput dan / tanaman lansekap;
 - b. pengangkutan sampah;
 - c. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan
 - d. penyapuan lingkungan Kawasan Kebun Raya.
- (2) Kegiatan penataan lingkungan Kawasan Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan desain taman, infrastruktur utama dan pendukung; dan
 - b. pelaksanaan penataan kawasan dan taman.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan

Pasal 10

Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1). perbanyak Koleksi Tumbuhan;

- 2). perawatan Koleksi Tumbuhan; dan
- 3). pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan.

Pasal 11

- (1).Kegiatan perbanyak Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pembuatan media tanam;
 - b. penyemaian biji;
 - c. transplanting semai;
 - d. perbanyak tumbuhan secara generatif (biji);
 - e. perbanyak tumbuhan secara vegetatif melalui setek, pemisahan anakan, atau cangkok; dan
 - f. perbanyak Koleksi Tumbuhan kritis.
- (2).Kegiatan perawatan Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. inspeksi koleksi;
 - b. penanaman tumbuhan;
 - c. pengendalian gulma, hama, dan penyakit;
 - d. pemupukan tumbuhan;
 - e. pengemburan tanah;
 - f. penyiraman;
 - h. penggantian media tanam;
 - i. pendirian koleksi tumbang; dan
 - j. pemangkasan koleksi.
- (3).Kegiatan pendokumentasian data Koleksi Tumbuhan paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan Koleksi Tumbuhan baru;
 - b. perubahan nama Koleksi Tumbuhan;
 - c. pencatatan relokasi koleksi, Koleksi Tumbuhan mati, dan Koleksi Tumbuhan tumbuh lagi;
 - d. pemetaan wilayah dan koleksi;
 - e. pembuatan kartu marga;
 - f. pencatatan data perilaku koleksi; dan
 - g. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.
 - h. Pembuatan identitas tanaman berupa pal nama tanaman dan nomor seng.

- i Pengolahan data tanaman secara digital dalam bentuk database tanaman koleksi.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung

Pasal 12

- (1). Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, dan air limbah.
- (2). Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Kebun Raya;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Kebun Raya; dan
 - c. pemeliharaan instalasi dan jaringan yang terdapat di Kawasan Kebun Raya.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 13

- (1). Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan kegiatan konservasi;
 - b. Pemanfaatan kegiatan riset / penelitian;
 - c. Pemanfaatan kegiatan pendidikan;
 - d. Pemanfaatan kegiatan Wisata dan jasa lingkungan;
 - e. Pemanfaatan infrastruktur pendukung.
- (2). Dalam hal pemanfaatan maka Pengunjung/pelaksana bisa datang langsung ke kebun raya dan atau daftar online melalui website kebun raya kuningan.

Bagian kesatu

Pemanfaatan kegiatan konservasi

Pasal 14

- (1). Pemanfaatan Kegiatan Konservasi meliputi kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tumbuhan, seperti kegiatan

penanaman tanaman koleksi, kegiatan konservasi lahan dan pemanfaatan tanaman koleksi.

- (2). Dalam hal pengunjung akan melaksanakan pemanfaatan kegiatan konservasi, sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 10 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan konservasi yang ditujukan kepada pengelola kebun raya kuningan.
 - b. Permohonan sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah personil, waktu pelaksanaan.
 - c. Apabila tumbuhan yang akan ditanam didatangkan dari luar, maka akan dilakukan seleksi oleh pengelola disesuaikan dengan kebutuhan pengelola.
 - d. Pengelola dapat menyediakan bibit tumbuhan yang diperlukan pada kegiatan konservasi.
- (3). Pengelola bisa memberikan izin kegiatan konservasi yang dimohon maksimal selama 3 hari yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- (4). Semua tumbuhan yang ditanam pada kegiatan konservasi menjadi asset pengelola.
- (5). Pelaksanaan kegiatan konservasi bisa bekerjasama dengan pihak terkait seperti LIPI, instansi pemerintah ,maupun instansi lainnya.
- (6) Pelaksana / pengunjung kegiatan konservasi dapat dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk suksesnya pemanfaatan kegiatan konservasi, pengeloa bisa membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Riset / Penelitian dan pengembangan

Pasal 16

- (1). Pemanfaatan kegiatan riset / penelitian dan pengembangan paling kurang mencakup kegiatan :

- a. konservasi, budidaya, pengembangan potensi dan pendayagunaan tumbuhan;
- b. introduksi dan domestikasi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi;
- c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka;
- d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim;
- e. pengembangan koleksi plasma nutfah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi; dan
- f. Penelitian dan pengembangan kawasan kebun raya kuningan.

(2). Dalam hal pengunjung akan melaksanakan kegiatan riset / penelitian dan pengembangan, sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan riset/penelitian dan pengembangan yang ditujukan kepada pengelola kebun raya kuningan, dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Peneliti dari Mancanegara :
 - Surat keterangan jalan dari kepolisian
 - Proposal kegiatan
 - Fotocopy pasport
 - Surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan
 - Surat Izin penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi
 - Surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk.
- b. Peneliti dari Nusantara
 - Proposal kegiatan
 - Foto copy identitas
 - Surat pernyataan kesanggupan mentaati semua peraturan perundang-undangan
 - Surat Izin penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi
 - Surat rekomendasi dari mitra kerja atau perguruan tinggi induk.

- (3). Pengelola bisa memberikan izin kegiatan riset yang dimohon maksimal selama 6 bulan yang dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya.
- (4). Peneliti harus menyerahkan copy hasil riset / penelitian dan pengembangan serta membagi keuntungan bersama (benefit sharing) hasil penelitiannya kepada pengelola kebun raya kuningan.
- (5). Pelaksanaan kegiatan ini harus didampingi oleh pemandu lokal.
- (6). Pelaksana / pengunjung kegiatan riset / penelitian dan pengembangan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Pengelola Kebun raya kuningan bisa menyediakan pemandu lokal untuk membantu pelaksanaan riset/penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Pasal 18

- (1). Pemanfaatan Kegiatan pendidikan dan pelatihan paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, budidaya, dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia; dan
 - c. penyelenggaraan seminar/*workshop*.
 - d. penyediaan lokasi / tempat pendidikan dan pelatihan.
- (2). Dalam hal pengunjung akan melaksanakan pemanfaatan kegiatan Pelatihan dan pendidikan, sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

- (2).
 - a. Sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya mengajukan permohonan kegiatan yang ditujukan kepada pengelola kebun raya kuningan.
 - b. Permohonan sekurang-kurangnya mencakup jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, jumlah personil, waktu pelaksanaan.
- (3). Pelaksana / pengunjung kegiatan pendidikan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan, seperti penyediaan peralatan, penyediaan konsumsi dan lain-lain, Pengelola bisa bekerjasama dengan kelompok/koperasi karyawan kebun raya kuningan.

Bagian keempat

Pemanfaatan wisata dan jasa lingkungan

Pasal 20

- (1). Pemanfaatan Kegiatan Wisata paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan jasa wisata alam;
 - b. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai edukatif;
- (2). Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya melalui Kegiatan Jasa lingkungan paling kurang mencakup kegiatan peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi tata air, keindahan lansekap, penyerapan karbon, dan penyedia oksigen bagi masyarakat.

Pasal 21

- (1). Penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a antara lain terdiri atas jasa :
 - a. informasi pariwisata;
 - b. pramuwisata;
 - c. transportasi;
 - d. perjalanan wisata;
 - e. cinderamata, dan
 - f. makanan dan minuman.

- (2). Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
- (3). Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
- (4). Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , dapat berupa usaha penyediaan mobil ontang anting, kuda, porter, dan sepeda.
- (5). Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- (6). Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha;
- (7). Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (8). Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan.

Pasal 22

- (1). Penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi :
 - a. wisata alam;

- b. wisata air;
 - c. akomodasi;
 - d. wisata petualangan, dan
 - e. Sarana sosialisasi masyarakat.
- (2). Penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penyediaan sarana wisata seperti taman tematik, taman region dan lain-lain.
- (3). Penyediaan sarana wisata air sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penyediaan sarana wisata di wilayah situ cibuntu seperti air mancur, permainan sepeda air, balon air dan lain-lain.
- (4). Penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan penyediaan sarana penginapan di dalam area Kebun Raya Kuningan dan sekitarnya.
- (5). Penyediaan sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, merupakan penyediaan sarana untuk petualangan seperti area outboun dan sarananya, area track sepeda gunung.
- (6). Penyediaan sarana sosialisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e, merupakan penyediaan sarana untuk berkumpulnya masyarakat / pengunjung di dalam area kebun raya, seperti lapangan, gazebo, tenda serta alas duduk (tikar/terpal).
- (7). Usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pengelola bekerjasama dengan koperasi karyawan serta Pihak ketiga lainnya.

Pasal 23

Standar Prosedur pelayanan kepada pengunjung wisata sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengunjung dilayani dengan baik mulai dari kedatangan di gerbang masuk;
- b. Pengunjung diberikan tiket retribusi masuk sesuai kategorinya;
- c. Demi kebersihan area kebun raya, maka kepada pengunjung dapat dikenakan jaminan sampah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pengunjung akan

- diberikan kantong plastik sebagai tempat sampah sementara;
- d. Pengunjung dipersilahkan masuk ke area kebun raya baik dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan kebun raya (disesuaikan dengan kesepakatan dan ketersediaan sarana transportasi di dalam area).
 - e. Pengunjung dapat menikmati area kebun raya;
 - f. Pengunjung harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan/diberikan;
 - g. Selesai berkunjung, pengunjung bisa memberikan kantong sampah di gerbang keluar dan uang jaminan dikembalikan.
 - h. Dalam hal ketersediaan sarana prasarana angkutan massal di dalam area kebun raya sudah memadai (ontang anting, kuda dan lain-lain), maka kendaraan pengunjung wisata dilarang masuk ke dalam area kebun raya.
 - i. Apabila pengunjung wisata tetap akan membawa kendaraan pribadinya masuk ke dalam area kebun raya, maka dikenakan tiket masuk kendaraan sebesar 10 kali lipat tiket masuk resmi.

Pasal 24

Dalam hal pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) maka akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pengelola atas persetujuan kepala dinas.

Pasal 25

Besaran tiket retribusi masuk seperti tersebut pada pasal 23 huruf b, yang dibayarkan kepada pengelola sesuai peraturan daerah yang berlaku

Bagian Kelima

Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung dilaksanakan terhadap:
 - a. sumber daya air.
 - b. sumber daya listrik.

- c. bangunan gedung.
- (2). Pemanfaatan Infrastruktur Pendukung paling kurang mencakup kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan.
 - (3). Pemanfaatan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti pemanfaatan situ Cibuntu untuk wisata air dan restoran terapung.
 - (4). Pemanfaatan sumber daya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti kegiatan konser atau kegiatan lainnya yang memerlukan sumber daya listrik yang besar.
 - (5). Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pemeliharaan dan pemanfaatannya seperti pemanfaatan bangunan gedung yang ada di Kebun raya seperti Guest house, green house, kantin, pujasera, gedung pertemuan dan lain-lain.
 - (6). Dalam kondisi tertentu, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dapat dikerjasamakan operasionalnya dengan pihak lain tanpa menghilangkan asset tersebut sebagai milik pemda.
 - (7). Kerjasama operasional infrastruktur pendukung dapat dilakukan oleh koperasi karyawan atas persetujuan Pengelola Kebun Raya Kuningan.
 - (8). Kerjasama operasional (KSO) diwujudkan dalam perjanjian kerjasama yang berkekuatan hukum.

BAB V

LARANGAN dan SANKSI

Pasal 27

Setiap pengunjung kebun raya kuningan dilarang :

- 1). mengganggu pengelola dan pengunjung lain di kebun raya.
- 2). membuang sampah sembarangan.
- 3). melakukan perbuatan asusila.
- 4). merusak tanaman koleksi dan identitas tanaman koleksi.
- 5). mencuri tanaman koleksi.
- 6). melakukan kegiatan vandalisme yang mengakibatkan kerusakan pada sarana parasana di kebun raya.

Pasal 28

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengusiran dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Perlindungan bagi Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya

Pasal 29

- (1). Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola Kebun Raya diberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2). Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan tugasnya melayani pengunjung wisata, petugas pengelola Kebun Raya Kuningan dapat diberikan insentif / uang lembur, apabila bekerja di luar jam kerja atau di hari libur.

Bagian Kedua

Perlindungan bagi Pengunjung

Pasal 31

Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan berupa:

- 1). perlindungan keamanan di Kawasan Kebun Raya;
- 2). perlindungan keselamatan; dan

- 3). perlindungan asuransi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Sumber Daya Manusia pengelola Kebun Raya dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan Sumber Daya Manusia Pengelola Kebun Raya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Semua biaya dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan pemanfaatan kebun raya kuningan dibebankan kepada :

- 1). Pemerintah Daerah melalui APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Kuningan;
- 2). Dana dari pihak lain yang tidak mengikat, bisa meliputi *Corporate Social Responsibility (CSR)* / Tanggung jawab Sosial Perusahaan maupun kerjasama operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1). Pendapatan yang berasal dari tiket retribusi daerah / tiket masuk, selama periode Januari sampai dengan Juni 2018, tidak dimasukkan kedalam pendapatan daerah, tapi digunakan secara langsung untuk operasional pengelola Kebun Raya Kuningan;
- (2). Ketentuan lain yang belum termaktub dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas atau pengelola.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 28-12-2017.

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 28-12-2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



YOSEF SETIAWAN

Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 23

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI/ KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABID			
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN			
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASAG	<i>[Signature]</i>		